



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DINAS PENANAMAN  
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA

Nomor Standar Operasional Prosedur : 25

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :

Disahkan Oleh :



KAROLIN MARGRET NATASA

NAMA SOP : IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK UMUM DAN  
KHUSUS

**DASAR HUKUM**

1. Undang Undang Nomor 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999

**KLASIFIKASI PELAKSANA**


1. Paham tentang syarat administrasi pendaftaran Izin berusaha.
2. Memiliki hak akses untuk SICANTIK
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu menjalankan system aplikasi
5. Mempunyai pengetahuan tentang regulasi yang berkaitan dengan penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha

Nomor 3637);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363/Menkes/Per/IV/1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun

2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN</b>
SOP SEMUA IZIN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA LAINNYA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaringan internet</li> <li>2. Server</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Aplikasi SICANTIK</li> <li>5. Pinter</li> <li>6. Operator</li> <li>7. ID. SICANTIK</li> </ol>
<b>PECANTATAN DAN PENDATAAN</b>	<b>WAKTU</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Cloud dan Server</li> <li>2. Register Manual</li> </ol>	5 Hari Kerja
<b>BIAYA</b>	<b>OUTPUT</b>
Tanpa Biaya	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus

## SOP IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK UMUM DAN KHUSUS

No	Kegiatan	MUTU BAKU										Ket
		Permohonan	Front Office	Back Office	Kasi Perizinan	Kabid Perizinan	Sekretariat	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Membawa berkas								Profil Instansi	10 Menit	Legalitas Instansi	
2	Pemohon Melakukan Pendaftaran Akun SICANTIK								e-Mail	5 menit	Verifikasi e-mail, Pemohon Mendapatkan Konfirmasi Username dan Password Akun SICANTIK	
3	Pemohon Melakukan Login ke Aplikasi SICANTIK								Username dan Password SICANTIK	5 Menit	Beranda Aplikasi SICANTIK	
4	Petugas Front Office Mengarahkan Pemohon Untuk Mengisi Legalitas dan Pemilihan Jenis Izin								Dokumen Perusahaan	10 Menit	Menerima dan Memeriksa Berkas	
3	Petugas Front Office Memberikan Tanda Terima Berkas								Dokumen Persyaratan Izin	5 Menit	Tanda Terima Berkas	
4	Petugas Front Office Melakukan Input Data Instansi								Kelengkapan Legalitas Instansi	30 Menit	Input Data Instansi	

5	Verifikasi Penerbitan Izin				VERIFIK ASI			Dokumen Pendukung	1 Hari	Disetujui	
6	Verifikasi Penerbitan Izin					VERIFIK ASI			1 Hari	Ditetapkan	
7	Penetapan Izin						PENANDAT ANGANAN	Draft Izin	1 Hari	Izin	

